



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.88/M.PPN/HK/09/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN
UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Indonesia harus “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan ekonomi yang Berkeadilan” agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah Indonesia perlu membuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset dalam rangka pembangunan pengetahuan untuk kebijakan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

- Memerhatikan :
1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
 2. *Subsidiary Agreement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan umum kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - c. persetujuan kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - d. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
 - e. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - f. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - g. pada dasar tahunan, menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Teknis dan Tenaga Pendukung;
 - h. menerima laporan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
 - i. mengatur audit dari Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik yang akan didelegasikan kepada Tenaga Pendukung;
 - j. memberikan persetujuan Pedoman Standar Operasional Prosedur yang disusun oleh Tim Teknis dan Tenaga Pendukung;
 - k. menyiapkan ...

- k. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Pengarah kepada Menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik, minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Menteri tersebut;
- l. untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik, Tim Pengarah dapat mengadakan konsultan teknis.

KEEMPAT : Penanggung jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Teknis bertugas:

- a. memberi masukan teknis kepada Tim Pengarah dalam proses koordinasi kesinambungan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik;
- b. melakukan koordinasi pemantauan dan pengendalian serta pengawalan pelaksanaan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik mengenai mekanisme penyelenggaraan masing-masing komponen, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis, Tenaga Pendukung, *monitoring* dan evaluasi dan hal-hal lain yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- d. menyusun kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik berdasarkan arahan Tim Pengarah untuk masing-masing komponen;
- e. melakukan penilaian dan analisis teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Bappenas;
- f. mengajukan rekomendasi teknis terhadap usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh K/L dan unit-unit kerja di Bappenas dan dapat didanai Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik kepada Tim Pengarah;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Teknis kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan tugas-tugas teknis, minimal 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diminta oleh Tim Pengarah.

- KEENAM : Tenaga Pendukung:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Teknis.
- KETUJUH : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 dan Dana Hibah Tim Koordinasi Pembangunan Pengetahuan Untuk Kebijakan Publik (Nomor Register 74548801).
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.88/M.PPN/HK/09/2014
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PENGETAHUAN UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Inspektur Utama, Bappenas;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
12. Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian;
13. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

B. PENANGGUNG JAWAB ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Industri, Iptek dan Parekraf.

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pariwisata.

Anggota : 1. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
2. Direktur Perencanaan Makro;
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
5. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat;
6. Direktur Pendidikan;
7. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Direktur Aparatur Negara;
9. Direktur Otonomi Daerah;
10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
11. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional;
12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
13. Kepala Biro Hukum;
14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
15. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
16. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
17. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
20. Kepala Sub Direktorat Industri;
21. Kepala Sub Direktorat IPTEK;

22. Kepala ...

22. Kepala Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah;
23. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pembangunan Global;
24. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro;
25. Kepala Sub Direktorat Iklim dan Cuaca;
26. Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama, Biro Renortala;
27. Kepala Bagian Penyusunan Perundang-Undangan, Biro Hukum;
28. Kepala Sub Bagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
29. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
30. Siswandi, SE, QIA;
31. Zulfriandi, SE, Ak, MM;
32. Muhyiddin, S.Sos, MA, MSE;
33. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip.

D. TENAGA PENDUKUNG : Didi Sahlan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun